

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam Islam merupakan institusi normatif-religius yang tidak hanya berfungsi sebagai kontrak sosial, tetapi juga sebagai sarana realisasi *maqāṣid al-syarī'ah*. Perkawinan diciptakan untuk mencapai ketenangan jiwa (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan rahmat (*rahmah*).¹ Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”²

Nabi Muhammad SAW juga menegaskan dalam haditsnya bahwa "Nikah adalah sunnahku, barang siapa yang berpaling dari sunnahku maka ia bukan termasuk golonganku" (HR. Ibnu Majah).³ Hadis tersebut menunjukkan bahwa pernikahan tidak hanya bersifat anjuran normatif, namun memiliki dimensi protektif terhadap moralitas individu.

¹ Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat,” *YUDISIA* 7, no. 2 (2016), h. 414.

² QS. Ar-Rum: 21

³ Hadis soft

حدثنا أحمد بن الأزهر حدثنا آدم حدثنا عيسى بن ميمون عن القاسم عن عائشة قالت
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني وتزوجوا
فإني مكاتركم الأمم ومن كان ذا طول فليتكح ومن لم يجد فعليه بالصيام فإن الصوم له
وجاء

Perkawinan bukan sekadar kontrak sosial, melainkan institusi sakral yang dalam Al-Qur'an disebut sebagai *mīthāqan ghalīzan*. Sebagai agama yang *syamil* (menyeluruh), Islam menempatkan pernikahan sebagai sarana untuk mewujudkan ketenangan jiwa (*sakinah*), pemenuhan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*), serta penjagaan keturunan (*hifdzun nasl*).⁴ Secara historis dan normatif, pernikahan dianggap sebagai solusi bagi stabilitas sosial dan moralitas umat. Oleh karena itu, hukum asal pernikahan adalah sangat dianjurkan, bahkan dalam kondisi tertentu dapat menjadi wajib demi menghindari kerusakan (*mafsadah*).⁵

Namun, memasuki abad ke-21, institusi pernikahan di seluruh dunia mengalami transformasi yang signifikan. Fenomena yang dikenal sebagai *Second Demographic Transition* menunjukkan bahwa masyarakat modern cenderung menggeser orientasi hidup dari kolektivisme keluarga menuju individualisme dan aktualisasi diri.⁶ Di negara-negara Asia Timur seperti Jepang dan Korea Selatan, krisis pernikahan telah mencapai level darurat nasional.⁷ Tren ini ternyata mulai merambah ke Indonesia, negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, yang selama ini dikenal memegang teguh nilai-nilai kekeluargaan.

⁴ Malik Adharsyah And Muhammad Sidqi, "Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2024), h. 47.

⁵ A. Kumedi Ja'far, "PERKAWINAN DALAM BERBAGAI PERSPEKTIF (Perspektif Normatif, Yuridis, Psikologis Dan Sosiologis)," h.4.

⁶ Ron Lesthaeghe, "The Second Demographic Transition: A Concise Overview of Its Development" 111, no. 51 (2014), <https://doi.org/10.1073/pnas.1420441111>.

⁷ Budi Mulyadi, "Fenomena Penurunan Angka Pernikahan Dan Perkembangan Budaya Omiai Di Jepang," *Kiryoku* 2, no. 2 (2018). h. 67.

Data statistik menunjukkan anomali yang mengkhawatirkan. Meskipun jumlah penduduk usia produktif (Gen Z dan Milenial) di Indonesia sedang berada pada puncaknya melalui bonus demografi, jumlah angka pernikahan justru menunjukkan tren penurunan (*Marriage decline*).⁸ Berdasarkan laporan BPS, penurunan ini mencapai angka jutaan pasangan dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir.⁹ Hal ini mengindikasikan bahwa pernikahan tidak lagi dianggap sebagai langkah otomatis dalam transisi menuju kedewasaan bagi sebagian besar generasi muda Indonesia.¹⁰

Namun demikian, kesakralan institusi pernikahan ini mulai menghadapi tantangan serius seiring dengan munculnya fenomena perubahan sosial di era kontemporer. Indonesia saat ini tengah menghadapi tren *marriage decline* atau penurunan angka pernikahan yang cukup signifikan.¹¹ Berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tren penurunan angka perkawinan nasional. Pada tahun 2023, hanya 1.577.255 perkawinan yang tercatat di Indonesia, turun 128.000 dari tahun sebelumnya. Bahkan, selama dekade terakhir, angka perkawinan mengalami penurunan signifikan sebesar 28,63 persen.¹²

Data Kementerian Agama mencatat penurunan angka pernikahan hampir 30% dalam lima tahun, dari 2,01 juta pernikahan pada 2018 menjadi hanya 1,43 juta pada 2023.¹³ Penurunan ini tidak hanya mencerminkan perubahan kuantitatif, tetapi juga menunjukkan adanya pergeseran nilai terhadap institusi pernikahan di kalangan generasi muda. Terdapat pergeseran

⁸ Lingga Sekar Arum, Amira Zahrani, and Nickyta Arcindy Duha, "Karakteristik Generasi Z Dan Kesiapannya Dalam Menghadapi Bonus Demografi 2030," *Accounting Student Research Journal* 2, no. 1 (2023), h. 69.

⁹ Ahmad Muflihul Wafa and Muhammad Harfin Zuhdi, "Penurunan Angka Pernikahan Generasi Z Perspektif Ma' Alāt Al - Af' Āl," *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies* 8, no. 2 (2025); <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v8i2.1410>.The, h.410.

¹⁰ [Survei Terbaru Ungkap Angka Pernikahan di Indonesia Terus Menurun](#), diakses pada 28 Desember 2025.

¹¹ Angela Florida Mau, "Tantangan Perkawinan Di Tengah Perubahan Sosial : Perspektif Keluarga Kontemporer," 2025.

¹² Data bersumber dari Badan Pusat Statistik. (2024). *Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi Menurut Jenis Kelamin*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

¹³ Data Kementerian Agama Kementerian Agama Republik Indonesia. (2023). *Statistik perkawinan umat Islam di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

tren usia pernikahan yang signifikan jika membandingkan data lintas generasi. Pada dekade 1980-an hingga 1990-an (Generasi Baby Boomers dan sebagian Gen X), mayoritas perempuan di Indonesia memasuki usia pernikahan pertama pada rentang 18 hingga 21 tahun.¹⁴

Namun, memasuki era Milenial dan Gen Z (2010–2024), median usia kawin pertama perempuan bergeser naik ke angka 22 hingga 25 tahun, bahkan di wilayah perkotaan besar mencapai usia 27 hingga 30 tahun. Lonjakan usia ini menunjukkan bahwa usia yang dalam UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019 (19 tahun) dianggap sudah cukup, kini secara sosiologis dianggap kurang relevan secara sosiologis bagi generasi muda. Peningkatan usia nikah ini sering kali diklaim sebagai upaya pendewasaan, namun di sisi lain, ia mencerminkan adanya hambatan-hambatan struktural dan psikologis yang membuat keputusan untuk menikah menjadi semakin sulit diambil.

Laporan Statistik Pemuda Indonesia 2023 menyebutkan bahwa lebih dari setengah (68,29%) kaum muda usia maksimal 30 tahun berstatus lajang. Tren ini meningkat dari 54,11% pada 2014 menjadi 68,29% pada 2023. Sebaliknya, dalam periode yang sama, jumlah kaum muda yang berstatus kawin terus menurun dari 44,45% ke 30,61%. Statistik di atas menandai adanya pergeseran nilai mengenai pernikahan di antara generasi muda Indonesia. Kaum muda saat ini tampak enggan, atau takut untuk segera menikah sebelum usianya memasuki 30 tahun.¹⁵

Kondisi tersebut selaras dengan laporan riset yang dirilis oleh platform survei konsumen Populix pada tahun 2023. Temuan dalam studi bertajuk *Indonesian Gen Z & Millennial Marriage Planning & Wedding Preparation* tersebut menunjukkan bahwa tren pernikahan di kalangan generasi muda Indonesia sedang mengalami pergeseran paradigma yang signifikan. Mayoritas responden, yakni sebanyak 58% menyatakan telah

¹⁴ Azizah Fadhillah Adhani and Acep Aripudin, “Perspektif Generasi Z Di Platform X Terhadap Penurunan Angka Pernikahan Di Indonesia,” *Jurnal Komunikasi Islam (J-KI)* 5, no. 1 (2024), h.188.

¹⁵ Statistik Pemuda Indonesia 2023 - Badan Pusat Statistik Indonesia, diakses pada Rabu, 10 Desember 2025.

memiliki rencana untuk menikah namun memilih untuk tidak melaksanakannya dalam waktu dekat. Sementara itu, 23% lainnya bahkan belum atau tidak memiliki rencana sama sekali untuk membangun rumah tangga.¹⁶

Fenomena penundaan ini berkaitan erat dengan persepsi mengenai usia ideal, di mana 61% responden sepakat bahwa rentang usia 25 hingga 30 tahun merupakan periode yang paling tepat untuk menikah. Secara lebih spesifik, generasi milenial menunjukkan kecenderungan yang lebih fleksibel dengan menganggap bahwa menikah di atas usia 30 tahun tetap menjadi pilihan yang ideal. Hal ini mengindikasikan bahwa kematangan usia kini lebih diprioritaskan dibandingkan mengikuti standar tradisi pernikahan dini.¹⁷

Peningkatan usia ini memunculkan pertanyaan hukum yang krusial: Jika batas usia minimal dalam undang-undang ditujukan untuk kemaslahatan (*maqashid*), mengapa tren sosial justru bergeser jauh melampaui batas tersebut? Hal ini mengindikasikan bahwa definisi siap nikah (*istitha'ah*) dalam pandangan Gen Z telah mengalami inflasi standar. Fenomena ini dapat disebut sebagai inflasi *istitha'ah*, yaitu peningkatan standar kesiapan yang melampaui batas minimal (*minimum requirement*) yang ditetapkan dalam fikih tradisional. Dalam perspektif ini, kesiapan tidak lagi dianggap cukup hanya dengan kedewasaan biologis atau kemampuan finansial dasar untuk nafkah harian, melainkan menuntut keamanan finansial yang mapan dan stabilitas mental yang paripurna sebelum melangkah ke jenjang pernikahan.

Salah satu pemicu utama penundaan tersebut adalah fenomena *marriage squeeze* (himpitan pernikahan). Hal ini muncul akibat meningkatnya kualitas pendidikan dan kemandirian finansial muslimah muda yang tidak diimbangi dengan ketersediaan calon pasangan yang setara (*kafa'ah*).¹⁸ Dalam tradisi fikih, *kafa'ah* sering dipahami secara kaku sebagai

¹⁶ Populix, "Marriage Planning & Wedding Preparation Profiles," 2023.

¹⁷ Populix.

¹⁸ Shoshana Amyra Grossbard, "Marriage Squeezes and the Marriage Market," in *Contemporary Marriage Comparative Perspective on a Changing Institution*, ed. Kingsley Davis (New York: Russel Sage Foundation, 2014), h. 375.

keunggulan laki-laki di atas perempuan. Ketika perempuan telah mencapai level intelektual dan ekonomi yang tinggi, ruang untuk menemukan pasangan yang ideal menurut standar sosial tersebut menjadi menyempit. Himpitan inilah yang memaksa mereka untuk tetap melajang lebih lama demi mencari pasangan yang benar-benar sepadan.¹⁹

Diskursus mengenai *marriage squeeze* dan penundaan nikah ini kemudian bermuara dan meledak di ruang digital. Media sosial seperti TikTok dan X menjadi ruang produksi dan reproduksi narasi seperti "*Marriage is Scary*", isu kesehatan mental dalam rumah tangga, hingga tuntutan finansial yang tinggi sebelum menikah.²⁰ Di platform ini, terjadi re-interpretasi terhadap nilai-nilai pernikahan, di mana ruang anonimitas digital digunakan untuk mempertanyakan kembali relevansi nikah cepat di tengah tuntutan hidup yang semakin berat.²¹

Gagasan kritis di ruang digital tersebut digerakkan oleh Generasi Milenial (kelahiran 1981–1996) dan Generasi Z (kelahiran 1997–2012) merupakan kelompok dominan dalam struktur kependudukan Indonesia saat ini.²² Karakteristik utama kedua generasi ini adalah keterikatan yang sangat kuat dengan teknologi digital (*digital native*) dan pola pikir yang lebih kritis terhadap institusi tradisional, termasuk pernikahan. Bagi mereka, pernikahan bukan lagi sekadar kewajiban siklus hidup, melainkan pilihan sadar yang harus didasarkan pada kesiapan mental, finansial, dan kesetaraan peran.²³

Karakteristik kritis kedua generasi ini menemukan wadahnya yang paling tepat pada TikTok dan X. Pemilihan kedua platform ini sebagai objek

¹⁹ Ali Muhtarom, "Problematika Konsep Kafa'ah Dalam Fiqih (Kritik Dan Reinterpretasi)," *JHI: Jurnal Hukum Islam* 16, no. 2 (2018), h.212.

²⁰ Rizki Zil Ikram Rambe and Iwan, "Iplications Of The ' Marriage Is Scary ' Trend On Tiktok On Muslim Teenagers ' Views On Marriage," *Awang Long Law Review* 7, no. 2 (2025), h. 394.

²¹ Ismi Putri Sundari and Poppy Febriana, "Representation of Fear of Marriage in Tiktok Social Media with # Marriageis scary," *International Conference on Social Science and Humanity* 2, no. 2 (2025), h. 2411.

²² Erlina Dayanti et al., "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Generasi Milenial Dan Z Terjebak Pinjaman Online," *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal*, 2025, <https://doi.org/10.56672/7ksmjf15>, h 9.

²³ Arum, Zahrani, and Duha, "Karakteristik Generasi Z Dan Kesiapannya Dalam Menghadapi Bonus Demografi 2030.," h. 70.

studi didasarkan pada kemampuan unik keduanya dalam membentuk opini publik. X dikenal sebagai ruang diskursus intelektual berbasis teks (seperti *thread* curhatan yang viral),²⁴ sementara TikTok menjadi wadah ekspresi emosional melalui konten audiovisual yang bersifat spontan. Di kedua platform inilah, fenomena *marriage decline* dibahas secara lebih jujur, tanpa filter, dan sering kali bersifat anonim, sehingga memberikan data primer yang lebih otentik mengenai keresahan batin muslimah muda dibandingkan media sosial lainnya.²⁵

Penelitian ini menjadi sangat menarik karena terdapat *research gap* yang nyata. Secara normatif, Hukum Keluarga Islam (HKI) melalui konsep *Kafa'ah* dan *Istitha'ah* (kemampuan) bersifat memudahkan pernikahan demi kemaslahatan. Namun, secara empiris di ruang digital, generasi muda justru melakukan birokratisasi batin dengan menetapkan standar kesiapan yang nyaris mustahil dicapai dalam waktu cepat.

Kesenjangan antara kemudahan yang ditawarkan agama dengan standar tinggi yang diciptakan oleh diskursus *netizen* inilah yang menjadi anomali hukum. Kesenjangan ini menunjukkan adanya disonansi antara norma hukum Islam yang bersifat fasilitatif dengan konstruksi sosial digital yang bersifat restriktif. Mengapa teks agama yang solutif kalah pengaruh oleh narasi *marriage scary* di media sosial? Di sinilah letak keunikan penelitian ini dalam memotret pergulatan antara hukum Tuhan dan realitas digital.

Kesenjangan antara idealita hukum Islam yang mempermudah pernikahan dengan realitas sosiologis yang mempersulitnya menciptakan kegelisahan akademik. Bagaimana Hukum Keluarga Islam memandang fenomena penundaan ini? Apakah ia dipandang sebagai kemaslahatan untuk menjamin kesiapan mental, atau justru sebagai ancaman bagi kelestarian institusi keluarga Islam? Berdasarkan latar belakang yang kompleks ini, maka

²⁴ Adhani and Aripudin, "Perspektif Generasi Z Di Platform X Terhadap Penurunan Angka Pernikahan Di Indonesia.", h. 188.

²⁵ Delia Atika Sari and Nur Lailatul Musyafa'ah, "'Marriage Is Scary' on TikTok : Maqāṣid Al- Shari'ah's Analysis of the Fear of Marriage in the Digital Era," *MA'MAL: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 6, no. 2 (2025), h. 144.

peneliti memandang perlu untuk melakukan kajian mendalam dengan judul: **“Fenomena *Marriage Decline* pada Generasi Milenial dan Generasi Zoomers Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Netnografi Di Media Sosial Tiktok dan X)”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini adalah:

1. Pergeseran makna *istitha'ah* dalam diskursus digital
2. Dominasi narasi negatif terhadap pernikahan
3. Fenomena *marriage squeeze* pada muslimah berpendidikan tinggi
4. Pergeseran otoritas hukum ke media sosial
5. Ketimpangan antara norma Hukum Keluarga Islam dan realitas sosial

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih fokus, mendalam, dan tidak melebar ke mana-mana, maka peneliti membatasi ruang lingkup penelitian sebagai berikut:

1. Subjek Penelitian: Fokus pada pandangan dan narasi yang dibangun oleh Generasi Milenial (kelahiran 1981–1996) dan Generasi Z (kelahiran 1997–2012) yang berstatus muslim.
2. Objek Penelitian: Fenomena *marriage decline* yang difokuskan pada tiga variabel utama, yaitu: pergeseran usia nikah (*median age*), hambatan mencari pasangan (*marriage squeeze*), dan persepsi kesiapan nikah.
3. Platform Media Sosial: Penelitian ini dibatasi pada platform TikTok dan X karena keduanya merupakan pusat diskursus naratif dan ekspresi emosional yang paling aktif membahas isu pernikahan dalam rentang waktu 2024–2025.
4. Perspektif Hukum: Analisis dilakukan menggunakan kacamata Hukum Keluarga Islam, dengan fokus pada konsep *Kafa'ah* (kesetaraan), *Istitha'ah* (kemampuan), dan *Maqashid al-Munakahat* (tujuan-tujuan pernikahan).

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana fenomena *marriage decline* pada generasi milenial dan gen z di media sosial tiktok dan x?
2. Bagaimana perspektif hukum keluarga islam terhadap fenomena *marriage decline* pada generasi milenial dan gen z di media sosial tiktok dan x?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini ialah:

1. Mengkaji tren *marriage decline* di kalangan generasi Milenial dan Gen Z pada media sosial TikTok dan .X
2. Menganalisis perspektif Hukum Keluarga Islam terhadap faktor-faktor apa saja penyebab *marriage decline* dan pergeseran standar kesiapan nikah pada generasi tersebut.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis: Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu Hukum Keluarga Islam, khususnya dalam merespons dinamika sosial digital dan perubahan standar kesiapan nikah di era modern.
2. Manfaat Praktis: Menjadi bahan pertimbangan bagi lembaga terkait (seperti KUA atau BP4) dalam menyusun materi edukasi pra-nikah yang lebih relevan bagi generasi Milenial dan Gen Z.

G. Kerangka Teori

Kerangka teori menjadi landasan utama dalam pemecahan masalah yang sudah dirumuskan dalam sebuah karya. Sehingga penting untuk mengulas serta menjabarkannya lebih rinci. Maka sangat penting untuk menjelaskan teori-teori yang akan digunakan dalam penyusunan karya ini. Teori yang akan digunakan adalah teori:

Penelitian ini menjadikan Teori *Kafā'ah* (Kesepadanan) sebagai pisau analisis utama untuk membedah fenomena *marriage decline* dalam perspektif hukum keluarga Islam. Secara etimologis, *kafā'ah* berarti kesepadanan antara calon suami dan istri dalam aspek-aspek tertentu yang menjadi fondasi keharmonisan rumah tangga.²⁶ Dalam pandangan klasik, kriteria *kafā'ah* meliputi agama (*dīn*), nasab, harta (*māl*), dan rupa, meskipun setiap mazhab memiliki penekanan yang berbeda. Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Bukhari-Muslim secara tegas memerintahkan agar prioritas utama dijatuhkan pada *dzāti al-dīn*, yaitu perempuan atau laki-laki yang memiliki kekokohan agama dan akhlak (*fadzfar bidzāti al-dīn, taribat yadāk*).²⁷

Pandangan kontemporer kemudian memperluas dimensi *kafā'ah* ke arah kesepadanan intelektual, kematangan emosional, dan kesepadanan visi hidup. Teori ini digunakan untuk menguji bagaimana generasi Milenial dan Gen Z mendefinisikan ulang standar kesepadanan pasangan, mengapa *kafā'ah al-māl* (kesepadanan finansial) mendominasi diskursus digital hingga menggeser *kafā'ah al-dīn*, serta bagaimana distorsi hierarki nilai *kafā'ah* ini berkontribusi pada fenomena *marriage decline*.²⁸

Dalam kitab *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Wahbah al-Zuhaili menegaskan bahwa *kafa'ah* adalah instrumen hukum untuk menjamin kemaslahatan dan keharmonisan rumah tangga. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa muslimah berpendidikan tinggi sering kali terjebak

²⁶ Aria Sandra, "Profesi Sbg Ukuran Kafaah Dalam Pernikahan" 3, no. 2 (2021): 32–54.

²⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 9, terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 240-245.

²⁸ Nano Wahyudi and Dhiauddin Tanjung, "Konsep Kafa' Ah Untuk Menentukan Calon Pasangan Dalam Membentuk Keharmonisan Rumah Tangga" 7, no. 2 (2023), h.1050, <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i2.4714/http>.

dalam standar *kafa'ah* yang sangat materialistis akibat pengaruh diskursus digital. Peneliti akan membedah apakah standar kesetaraan yang dituntut oleh netizen saat ini masih berada dalam koridor *kafa'ah* yang diakui syariat (agama dan akhlak), ataukah telah bergeser menjadi hambatan sosiologis yang menghalangi hak seseorang untuk membentuk keluarga.

Terkait dengan pergeseran *median age at first marriage* yang terus meningkat, peneliti menggunakan Teori *Istitha'ah* (Kemampuan). Sayyid Sabiq dalam *Fikih Sunnah*, membagi *istitha'ah* pada aspek fisik dan materi (*al-ba'ah*). Realita saat ini menunjukkan adanya inflasi makna kesiapan, dimana Gen Z mendefinisikan mampu bukan sekadar memiliki nafkah pokok, melainkan harus memiliki kemapanan finansial yang paripurna. Teori ini akan digunakan untuk memberikan batasan hukum yang jelas: sejauh mana standar kesiapan finansial dan mental yang dibangun di media sosial dapat diterima secara hukum Islam tanpa mengabaikan urgensi pernikahan itu sendiri.

Terakhir, seluruh fenomena *marriage decline* ini akan dianalisis menggunakan Teori *Maqashid al-Syari'ah*, khususnya dalam aspek *hifdzun nasl* (penjagaan keturunan). Mengacu pada pemikiran Jasser Auda, hukum Islam harus dipandang sebagai sebuah sistem yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia. Peneliti akan mengevaluasi apakah tren penurunan angka pernikahan ini merupakan ancaman bagi keberlanjutan umat Islam ataukah merupakan bentuk ijtihad sosial generasi muda dalam upaya membangun institusi keluarga yang lebih berkualitas dan bertanggung jawab. Dengan teori ini, peneliti dapat menarik kesimpulan apakah fenomena digital tersebut membawa kemaslahatan bagi hukum keluarga di Indonesia atau justru sebuah kemafsadatan yang perlu dimitigasi.

H. Metode Penelitian

Peneliti memerlukan sebuah metode penelitian dalam penelitian ini yang berguna untuk memperoleh data yang akan dikaji. Mengenai metode penelitian yang digunakan dalam menyusun tesis, yakni sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan netnografi. Peneliti melakukan observasi langsung terhadap fenomena sosial di ruang digital guna menangkap realitas perilaku dan pola pikir masyarakat secara otentik.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah deskriptif-analitis, di mana peneliti berupaya menggambarkan secara sistematis mengenai fenomena *marriage decline* di media sosial, untuk kemudian dianalisis secara mendalam guna menghasilkan kesimpulan yang komprehensif dari sudut pandang hukum.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan sosiologi hukum dan pendekatan normatif-yuridis. Pendekatan sosiologi hukum digunakan untuk memotret bagaimana opini publik di ruang digital memengaruhi kesadaran hukum generasi muda dalam institusi pernikahan. Sementara itu, pendekatan normatif-yuridis digunakan untuk membedah fenomena tersebut menggunakan instrumen Hukum Keluarga Islam, khususnya melalui konsep *Kafa'ah*, *Istiitha'ah*, dan *Maqashid al-Munakahat*. Dengan penggabungan kedua pendekatan ini, peneliti dapat melihat titik temu maupun kesenjangan antara realitas sosiologis dengan idealita hukum Islam.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

- a. Data primer diperoleh langsung dari dokumen digital berupa narasi, utas (*thread*), komentar, serta konten video pada platform TikTok dan X yang berkaitan dengan isu penundaan pernikahan dalam rentang waktu 2024–2025.
- b. Data sekunder mencakup data statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS), literatur fikih munakahat, serta jurnal-jurnal ilmiah yang

membahas mengenai *marriage squeeze* dan pergeseran usia kawin pertama.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif virtual dan dokumentasi digital. Peneliti mengamati secara saksama interaksi netizen serta melakukan pengarsipan terhadap konten-konten kunci yang merepresentasikan keresahan Generasi Milenial dan Gen Z terkait pernikahan.

Peneliti menggunakan teknik Observasi Digital (*Participatory/Non-Participatory*) dan Dokumentasi:

- a. *Hashtag Tracking*: Menelusuri konten menggunakan kata kunci dan tagar spesifik seperti #MarriageScary, #MarriageDecline, #ResesiNikah, dan #MenundaNikah.
- b. *Data Mining & Archiving*: Mengumpulkan dan mengarsipkan (melalui *screenshot* dan transkrip) cuitan serta komentar yang paling representatif mewakili keresahan Generasi Milenial dan Gen Z.
- c. *Purposive Sampling*: Peneliti hanya mengambil konten yang memiliki interaksi luas (*viral*) untuk memastikan bahwa data tersebut merupakan representasi suara kolektif, bukan sekadar opini individu yang terisolasi.

6. Teknik Analisa Data

Setelah data terkumpul, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif model interaktif. Tahapan ini dimulai dengan reduksi data untuk menyaring informasi yang relevan, penyajian data dalam kategori-kategori tematik, dan diakhiri dengan verifikasi hukum, yaitu melakukan konfrontasi antara temuan sosiologis di media sosial dengan teori-teori dalam Hukum Keluarga Islam untuk menarik kesimpulan akhir.